

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941, Faksimile: (021) 7490147,
Email : rektor@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id



Nomor : B/15/UN31.BKUK1/PR.06/2022

Tangerang Selatan, 11 Januari 2022

Hal : Langkah awal tahun pelaksanaan anggaran 2022

Yth.

Seluruh Kepala Unit di lingkungan UT Pusat

Seluruh Kepala UPT UPBJJ-UT

Dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan berdasarkan Monitoring Aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) per tanggal 31 Desember 2021 bahwa daya serap anggaran Universitas Terbuka mencapai 93,14%. Sehubungan dengan hal tersebut Rektor Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut menggambarkan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tertib dan akuntabel, guna peningkatan serapan anggaran tahun 2022, dengan ini dimohon agar para Kepala Unit selaku PPK Kegiatan Unit untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Memastikan ketercapaian target dan sasaran serta output strategis sebagaimana yang telah ditetapkan secara detail dalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU);
2. Menjadwalkan dengan cermat rencana penarikan dana dari kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tetap memerhatikan capaian output dan kegiatan belanja dapat direalisasikan sejak awal tahun;
3. Konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dengan mengacu pada RKAU yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun;
4. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja dengan mengutamakan prioritas kegiatan yang dilaksanakan serta mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan;
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan;
7. Melakukan verifikasi dengan teliti dalam pengajuan nominatif kegiatan;

8. Menyampaikan LPJ yang telah diverifikasi dan divalidasi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
9. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas biasa agar tetap memerhatikan prinsip-prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
10. Kepala Unit wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta ketercapaian output yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001